

Agus Arif Rakhman, M.M., CPSP.



CAKEP-B

The Smart Auditor's Guide



CONTRACT-ANCHORED & EVIDENCE-BASED AUDIT OF PUBLIC PROCUREMENT CONTRACTS

PANDUAN PRAKTIS AUDIT KONTRAK PENGADAAN
BARANG/JASA BERBASIS BUKTI DI ERA DIGITAL

Agus Arif Rakhman, M.M., CPSP.

CAKEP-B

The Smart Auditor's Guide *Contract-Anchored & Evidence-Based* *Audit of Public Procurement Contracts*

Panduan Praktis Audit Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa Berbasis Bukti di Era Digital

PENERBIT KBM INDONESIA

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

CAKEP-B THE SMART AUDITOR'S GUIDE CONTRACT-ANCHORED & EVIDENCE-BASED AUDIT OF PUBLIC PROCUREMENT CONTRACTS

*Copyright @2026 By Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp.
All right reserved*

Penulis

Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp.

Desain Sampul

Eca Art

Tata Letak

Sofitahm

Editor

Merry Nia Irawati, M.Pd.

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

[@penerbit.kbmindonesia](https://www.instagram.com/penerbit.kbmindonesia)

[@penerbitbukujogja](https://www.instagram.com/penerbitbukujogja)

ISBN: 978-634-278-074-9

Cetakan ke-1, Januari 2026

Cetakan ke-2, Februari 2026

15,5 x 23 cm, x + 238 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah salah satu ruang paling menentukan dalam perjalanan pembangunan. Di sanalah anggaran negara diterjemahkan menjadi bangunan, jalan, layanan, dan kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat secara nyata. Namun di ruang yang sama pula, sering tumbuh kegamangan—bukan karena niat yang keliru, melainkan karena **ketakutan akan penilaian dan kesalahan tafsir**.

Audit, yang sejatinya hadir sebagai instrumen penjaga akuntabilitas, dalam praktik tidak jarang dipersepsikan sebagai ancaman. Bukan karena audit itu salah, tetapi karena **pendekatan audit yang kerap kehilangan fokus**: terjebak pada asumsi, terpikat pada angka, dan menjauh dari esensi kontrak serta bukti nyata.

Buku ini lahir dari kegelisahan itu.

CAKEP-B (Contract-Anchored & Evidence-Based) disusun bukan untuk melemahkan audit, apalagi untuk membenarkan penyimpangan. Sebaliknya, buku ini justru ditulis untuk **menguatkan audit**—agar kembali berdiri di atas fondasi yang kokoh: **kontrak yang sah, bukti material, dan orientasi pada hasil nyata**.

Dalam perjalanan panjang praktik pengadaan dan audit, penulis menyaksikan betapa banyak persoalan muncul bukan karena pekerjaan yang tidak dilakukan, melainkan karena **audit yang salah sasaran**. Konstruksi yang berdiri dan berfungsi dipersoalkan karena perhitungan ulang AHSP. Jasa yang berjalan dipertanyakan karena

jam orang. Studi yang lengkap dinilai gagal karena kebijakan berubah. Konsultan pengawasan disalahkan atas hal-hal yang berada di luar kewenangannya.

Di titik itulah menjadi jelas bahwa yang dibutuhkan bukan sekadar aturan baru, melainkan **kerangka berpikir yang tepat**.

Buku ini tidak berhenti pada teori. Ia menawarkan **alat kerja nyata**: formulir, lampiran teknis, decision tree, dan studi kasus yang dirancang untuk dipakai langsung oleh auditor di lapangan. Setiap bagian disusun bertahap dan saling mengunci, agar audit tidak lagi bergantung pada intuisi personal, melainkan pada **sistem yang rasional, konsisten, dan dapat diuji ulang**.

Lebih dari itu, CAKEP-B membawa satu pesan penting: bahwa **audit yang tegas tidak harus menghukum**, dan **audit yang adil tidak harus melemahkan pengawasan**. Audit yang membangun justru menjadi prasyarat bagi pengadaan yang berani, inovatif, dan bertanggung jawab.

Penulis menyadari bahwa buku ini mengambil posisi yang jelas—dan pada beberapa bagian, berani. Namun keberanian itu bukan tanpa dasar. Ia berpijak pada prinsip hukum, praktik pengadaan, dan logika audit yang dapat dipertanggungjawabkan. Harapannya sederhana: agar auditor dapat bekerja lebih fokus dan bermartabat, agar PPK dan penyedia dapat bekerja lebih tenang dan profesional, serta agar pengadaan publik benar-benar menghasilkan **value for money** yang nyata.

Akhir kata, semoga buku ini tidak hanya dibaca, tetapi **dipakai**. Tidak hanya dipahami, tetapi **diterapkan**. Dan yang terpenting, semoga ia berkontribusi kecil namun bermakna dalam membangun

budaya audit yang **adil, cerdas, dan berpihak pada kepentingan publik.**

Selamat membaca.

Penulis,

Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp.

QR CODE BUKU CAKEP-B (THE SMART AUDITOR'S GUIDE)

Dengan mengakses QR Code ini, Anda menyetujui bahwa:

1. Penggunaan Eksklusif: QR Code ini mengandung materi yang hanya boleh diakses dan digunakan oleh pembeli buku ini. Hak akses ini bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan.
2. Larangan Penyebarluasan: Anda dilarang untuk menyebarluaskan, membagikan, atau mengizinkan pihak lain mengakses isi QR Code ini tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis buku.
3. File pada QR Code ini hanya diizinkan untuk di download, dilarang untuk di edit isinya pada link, silahkan anda download terlebih dahulu kemudian silahkan dimanfaatkan sesuai dengan petunjuk penggunaannya
4. Sanksi Hukum: Pelanggaran atas ketentuan ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya serta peraturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, sanksi pidana dan/atau denda atas pelanggaran hak cipta dan hak terkait lainnya.
5. Pertanggungjawaban: Anda bertanggung jawab penuh atas segala bentuk kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan QR Code ini, baik yang dilakukan oleh Anda maupun pihak ketiga yang memperoleh akses melalui Anda.

6. Dengan menggunakan QR Code ini, Anda menyatakan pemahaman dan persetujuan atas semua ketentuan yang telah dijelaskan.



SCAN ME

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
QR CODE BUKU CAKEP-B (THE SMART AUDITOR'S GUIDE)	v
DAFTAR ISI	vii
PENDAHULUAN MENGAPA CAKEP-B?	1
Punchline	2
Tantangan Audit Pengadaan di Era Digital	3
Evolusi Metode Audit Pengadaan	4
CAKEP-B: Solusi Adaptif untuk Audit Modern	5
Keunggulan Pendekatan Berbasis Bukti	6
BAB 1 MEMAHAMI ESENSI AUDIT KONTRAK	
PENGADAAN	9
1.1 Ruang Lingkup yang Tepat	9
1.2 Batasan dan Etika Audit Kontrak	11
1.3 Apa yang Diaudit dan Tidak Diaudit	13
1.4 Aspek Hukum dan Perlindungan	16
BAB 2 FONDASI DAN IMPLEMENTASI CAKEP-B	27
2.1 Filosofi CAKEP-B	28
2.2 Prinsip Dasar CAKEP-B	31
2.3 Kerangka Kerja CAKEP-B	34
2.4 Persiapan Audit (Perencanaan)	40
2.5 Pelaksanaan Audit (Eksekusi Pemeriksaan)	43
2.6 Pelaporan Hasil Audit	51
BAB 3 TEMPLATE CAKEP-B UNTUK BERBAGAI SEKTOR	57
3.1 Pengadaan Teknologi Informasi (IT)	58
3.2 Infrastruktur	60

3.3	Pengadaan Umum (Barang Konsumsi & Perlengkapan) -----	63
BAB 4	DIGITALISASI CAKEP-B -----	67
4.1	Transformasi Digital dalam Audit Pengadaan -----	67
4.2	Tools dan Teknologi untuk Auditor-----	69
4.3	Keamanan Data Audit-----	72
BAB 5	BEST PRACTICES & STUDI KASUS -----	75
5.1	Best Practices dalam Audit Pengadaan -----	75
5.2	Studi Kasus -----	78
5.3	Troubleshooting dalam Audit Pengadaan-----	85
BAB 6	PENGEMBANGAN KOMPETENSI AUDITOR -----	91
6.1	Keterampilan Esensial (Essential Skills) -----	91
6.2	Pengembangan Profesional (Professional Development) -----	94
6.3	Etika dan Profesionalisme-----	96
BAB 7	FUTURE OF CAKEP-B (MASA DEPAN CAKEP-B) -----	101
7.1	Tren dan Inovasi dalam Audit Pengadaan-----	101
7.2	Adaptasi dan Evolusi CAKEP-B-----	104
BAB 8	BUKU KERJA SIMULASI -----	107
BAB 9	PENUTUP -----	199
	Audit yang Membangun, Bukan Menghukum -----	199
	Epilog: Pesan untuk Auditor Masa Depan-----	203
	Mengembalikan Ruh Akuntabilitas - Sebuah Refleksi	
	Akhir: Antara Kepastian Hukum dan Integritas Audit -----	206
LAMPIRAN	-----	209
A.	Template CAKEP-B (Contoh Format) -----	209
DAFTAR RESMI LAMPIRAN TEKNIS CAKEP-B	-----	217
A.	Lampiran Teknis CAKEP-B Pengadaan Barang**-----	217
B.	Lampiran Teknis CAKEP-B Pengadaan Jasa Lainnya** -----	219
C.	Lampiran Teknis CAKEP-B Pengadaan Konstruksi**-----	220
D.	Lampiran Teknis Cakep-B Jasa Konsultan** -----	221

E.	Lampiran Umum (Lintas Jenis Pengadaan) -----	222
F.	Urutan Kerja Yang Benar (Ini Kunci Logika) -----	223
	Kesimpulan Strategis -----	223
	Tools dan Resources Rekomendasi -----	223
REFERENSI	-----	227
GLOSSARY (GLOSARIUM)	-----	231
PROFIL PENULIS	-----	237



PENDAHULUAN

MENGAPA CAKEP-B?

ANEKDOT AUDIT: Ketika Audit Kehilangan Fokus

Sindiran Halus atas Praktik Audit yang Salah Arah

ANEKDOT 1

Audit Menghitung Semen, Negara Menunggu Gedung

Dalam satu proyek reklamasi, digantikan, dan memberikan manfaat. Namun audit justru sibuk menghitung ulang berapa zak semen yang "kehilangan" dipakai, padahal beton bukan pernah ada. Audit lupa bahwa negara tidak membeli semen, negara membeli gedung yang berfungsi.

Masalahnya di Mana?

- Audit fokus dari kontrak
- Mengupayakan hasil temuan
- Mengabaikan fungsi bangunan
- Mengabaikan hasil proyek saat selesai

Pendekatan CAKEP-B

Audit volume terpasang, mutu, laik, dan kesesuaian pembangunan dengan estimasi yang bukan

ANEKDOT 2

Jasa Kebersihan Dinilai dari Absensi, Bukan dari Lantai

Audit menyimpulkan jasa kebersihan "termanas" karena ada personel yang absen. Padahal orang-orang bersih, toilet berfungsi, dan layanan berjalan. Audit lupa bahwa kontrak menilai kebersihan, bukan menilai jumlah orang berdiri dengan rapi.

Masalahnya di Mana?

- Audit jenjang, bukan output
- Mengabaikan jasa layanan
- Mengabaikan hasil proyek

Pendekatan CAKEP-B

Audit output layanan & rekening pelayanan, personel kersyah terana.

ANEKDOT 3

Konsultan Sudah Menyerahkan Dokumen, Audit Masih Mencari Jam Orang

Dokumen perencanaan selesai, digantikan untuk tender, dan berfungsi sebagai dasar konstruksi. Namun audit mengupayakan berapa jam tenaga ahli benar-benar bekerja. Audit lupa bahwa negara membeli output intelektual, bukan membayar waktu duduk di kursi.

Masalahnya di Mana?

- Audit input, bukan deliverables
- Mengabaikan fungsi dokumen

Pendekatan CAKEP-B

Audit kelengkapan, kesesuaian TSK, dan fungsi dokumen, bukan CV dari jam orang.

ANEKDOT 4

Harga Sudah Disepakati, Audit Datang Menawar Ulang

Kontrak sudah telah disepakati, proses pengumpulan semua elemen, dan pekerjaan selesai. Namun audit hadir dengan penawaran harga pasar versi belakangan hari. Audit lupa bahwa harga dikunci dalam kontrak, dan audit bukan lawan negosiasi ulang.

Masalahnya di Mana?

- Audit proses-kontrak yang melanggar kesepakatan
- Mengabaikan hasil audit dan kebutuhan

Pendekatan CAKEP-B

Audit kesesuaian pelaksanaan kontrak, bukan menaruh kontrak kemampuan yang baik.

ANEKDOT 5

Semua Ada, Tapi Tetap Dicari Salahnya

Kontrak ada, Output ada, Manfaat dirasakan. Namun audit tetap merasa "ada yang kurang", karena audit tidak epaman jika pulang tanpa temuan.

Masalahnya di Mana?

- Audit berubah dari penyangkal masalah menjadi penduga masalah
- Kebiasaan priming materialitas

Pendekatan CAKEP-B

Tidak semua audit harus menghasilkan temuan. Audit yang baik adalah audit yang jujur pada hasil.

PANEL PENUTUP INFOGRAFIS

Pesan Kunci Buku CAKEP-B: Audit pengadaan yang baik bukan yang paling keras, tetapi yang paling tepat fokus. Negara tidak membeli bahan, jam orang, atau asumsi auditor. Negara membeli kontrak yang dilaksanakan dengan benar dan output yang bermanfaat.

CAKEP-B - The Smart Auditor's Guide | Contract-Archived & Evidence-Based Audit of Public Procurement Contracts | Agus Arif Rahman, M.M., CPM.

1

PUNCHLINE

Kerugian negara bukan asumsi, melainkan kesimpulan hukum yang harus lahir dari kontrak yang sah dan bukti yang nyata.

Audit yang cerdas tidak tergesa menyebut kerugian negara, tetapi memastikan terlebih dahulu apakah negara benar-benar dirugikan.

Menjaga keuangan negara bukan tentang mencari angka kerugian, melainkan tentang memastikan nilai dan manfaat benar-benar diterima negara.

Kerugian negara tidak lahir dari perbedaan perhitungan, tetapi dari pelanggaran kontrak yang berdampak nyata.

Dengan CAKEP-B, audit berhenti memperluas narasi kerugian negara, dan mulai memperkuat kepastian hukum pengadaan.

Audit masa depan tidak diukur dari banyaknya temuan kerugian negara, tetapi dari kemampuannya menjaga nilai, keadilan, dan keberanian membangun.

Tidak semua yang tampak sebagai selisih adalah kerugian negara, dan tidak semua kerugian negara dapat disimpulkan tanpa kontrak dan bukti.

TANTANGAN AUDIT PENGADAAN DI ERA DIGITAL

Pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini memasuki era digital yang kompleks. Proses e-procurement, e-catalogue (e-Katalog LKPP), marketplace *Bela Pengadaan*, hingga sistem informasi keuangan terintegrasi telah mengubah lanskap pengadaan di Indonesia. Di satu sisi, digitalisasi ini meningkatkan transparansi dan efisiensi; data transaksi terekam rapi dan dapat ditelusuri. Di sisi lain, auditor menghadapi tantangan baru: **ledakan volume data**, proses pengadaan yang semakin terotomasi, serta kebutuhan memastikan akuntabilitas tanpa menghambat inovasi. Banyak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau panitia pengadaan merasa cemas terhadap audit karena khawatir kreativitas atau diskresi mereka dalam pengadaan akan dipersoalkan. Fenomena "*kriminalisasi kebijakan*" menjadi kekhawatiran tersendiri, di mana keputusan pengadaan yang **beritikad baik** bisa dianggap temuan seolah-olah penyimpangan. Auditor dituntut menyeimbangkan peran sebagai pengawas anggaran negara dengan pemahaman terhadap dinamika pengadaan modern.

Pada era digital, auditor pengadaan juga menghadapi modus penyimpangan baru. Misalnya, rekayasa data elektronik, jejak digital (digital trail) yang bisa dimanipulasi jika keamanan lemah, atau kolusi tersembunyi lewat platform online. Tantangan lain adalah **kurangnya pemahaman teknologi** oleh sebagian auditor; padahal sistem e-procurement memerlukan pengetahuan IT untuk menelusuri log transaksi, memastikan **integritas data**, dan memeriksa keamanan sistem. Auditor harus mampu beradaptasi dengan perkembangan ini agar tetap efektif.

EVOLUSI METODE AUDIT PENGADAAN

Pendekatan audit pengadaan telah berevolusi seiring waktu. Dahulu, audit pengadaan cenderung berfokus pada **kepatuhan administratif** – memeriksa kelengkapan dokumen, memastikan proses tender sesuai prosedur, dan terkadang menyoroti kewajaran harga secara subjektif. Metode lama sering kali bersifat checklist yang kaku dan berorientasi mencari kesalahan. Auditor mungkin tergoda masuk ke ranah penilaian kebijakan, misalnya mengkritisi pilihan metode pengadaan atau menganggap harga “mahal” tanpa data cukup. Pola ini tidak lagi memadai di era modern.

Saat ini, praktik terbaik audit bergeser ke **pendekatan berbasis risiko dan bukti**. Auditor mengidentifikasi area paling rawan penyimpangan (“follow the money”) dan fokus pada **hasil nyata** dari pengadaan, bukan sekadar proses di atas kertas. Bukannya mencari *siapa salah*, auditor kini melihat *apa yang salah* dan *bagaimana memperbaikinya*. Evolusi ini juga didorong oleh standar profesional dan regulasi. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Audit Intern Pemerintah mendorong auditor menilai efektivitas dan hasil, bukan hanya kepatuhan prosedural semata.

Selain itu, tersedia **teknologi audit** seperti perangkat lunak analitik, fitur e-audit, hingga penggunaan **kecerdasan buatan (AI)** dalam audit. Alat-alat ini memungkinkan auditor menganalisis data pengadaan besar secara cepat untuk mendeteksi anomali atau pola mencurigakan yang sebelumnya sukar terlihat^[1]. Dengan analisis data yang luas dan objektif, auditor dapat mengidentifikasi transaksi pengadaan abnormal atau penyimpangan material secara lebih efektif dibanding teknik sampling tradisional. Perkembangan ini menandai babak baru: auditor dituntut “*melek teknologi*” dan mampu memanfaatkan data digital demi audit yang lebih mendalam dan menyeluruh.

CAKEP-B: SOLUSI ADAPTIF UNTUK AUDIT MODERN

CAKEP-B (singkatan dari *Ceklist Audit Kesesuaian dan Evaluasi Pengadaan – Barang*) hadir sebagai jawaban atas tantangan di atas. Metodologi CAKEP-B dirancang khusus untuk audit kontrak pengadaan di instansi pemerintah dengan filosofi yang berbeda dari pendekatan konvensional. Alih-alih terfokus mencari kekeliruan formal, CAKEP-B menekankan verifikasi berbasis bukti dan menghormati batas kewenangan pengambil keputusan pengadaan.

Pendekatan CAKEP-B memberikan **kerangka kerja jelas tentang apa yang seharusnya diaudit dan apa yang bukan domain audit**. Artinya, CAKEP-B membantu auditor memilah hal-hal yang memang perlu diperiksa terkait *kesesuaian realisasi kontrak*, dan menghindari area abu-abu yang bukan tanggung jawab auditor (seperti keputusan kebijakan yang sah secara hukum). Dengan kerangka ini, audit pengadaan menjadi lebih **terukur, terstruktur, dan fokus**.

CAKEP-B mengajak auditor mengubah paradigma: dari mentalitas “mencari-cari kesalahan” menjadi “memastikan kesesuaian dan kehandalan proses serta output pengadaan”. Konsep ini juga mendukung terciptanya iklim pengadaan yang lebih kondusif – auditor berperan sebagai mitra penjaga akuntabilitas yang **konstruktif**, bukan momok yang ditakuti.

Metodologi CAKEP terbagi atas dua kategori besar, disesuaikan dengan objek pengadaan: **CAKEP-B untuk pengadaan barang** dan **CAKEP-J untuk pengadaan jasa**. Buku ini akan berfokus pada CAKEP-B (barang), namun prinsip umumnya dapat diaplikasikan serupa pada CAKEP-J (jasa) dengan beberapa penyesuaian. Masing-masing kategori dilengkapi template checklist yang adaptif untuk berbagai jenis pengadaan – dari perangkat teknologi informasi, proyek infrastruktur, hingga barang konsumsi rutin.

KEUNGGULAN PENDEKATAN BERBASIS BUKTI

Pendekatan audit berbasis bukti seperti CAKEP-B memiliki beberapa keunggulan utama:

- **Objektif dan Material:** Fokus diarahkan pada **bukti transaksi yang valid dan material**. Auditor memastikan bahwa realisasi pekerjaan sesuai kontrak (dari segi kuantitas, kualitas, spesifikasi, dan waktu), didukung bukti otentik seperti berita acara serah terima, faktur, bukti pembayaran, dan data teknis. Pendekatan berbasis bukti ini mengurangi subjektivitas – temuan didasarkan fakta terukur, bukan opini. Sebagai contoh, daripada berdebat apakah harga wajar atau tidak, auditor CAKEP-B akan memeriksa apakah volume barang yang diterima sesuai dengan yang ditagihkan dan spesifikasinya sama dengan di kontrak.
- **Menghormati Kewenangan & Diskresi:** CAKEP-B dirancang **tidak mengintervensi ruang kebijakan**. Pejabat Pengadaan (seperti PA/KPA/PPK) memiliki diskresi yang dilindungi undang-undang dalam mengambil keputusan pengadaan. Auditor hanya masuk pada tataran verifikasi *pelaksanaan* keputusan tersebut. Jika prosedur pemilihan penyedia sudah sesuai regulasi, auditor tidak akan mempertanyakan mengapa satu metode dipilih selama itu sah. Dengan kata lain, keputusan strategis yang **beritikad baik** tidak dijadikan objek temuan. Hal ini penting untuk mencegah timbulnya ketakutan pejabat dalam berinovasi selama tetap taat aturan.
- **Kesesuaian Realisasi Kontrak:** Inti dari CAKEP-B adalah **verifikasi kesesuaian realisasi terhadap kontrak**. Kontrak pengadaan adalah dasar hukum yang mengikat para pihak; auditor menjadikannya acuan utama. Setiap klausa dan

spesifikasi di kontrak dijadikan checklist: apakah output di lapangan match dengan kesepakatan? Pendekatan ini memastikan audit benar-benar *relevan* dengan tujuan pengadaan, yaitu menyerahkan output sesuai kontrak. Hal-hal di luar itu (misal, preferensi merek, kebijakan anggaran) tidak diutak-atik auditor bila tidak melanggar aturan.

- **Deteksi Penyimpangan Material:** Dengan bukti sebagai panduan, CAKEP-B lebih efektif mendeteksi penyimpangan **material** seperti pengadaan fiktif, mark-up kuantitas, *under-spec* (barang tidak memenuhi spesifikasi kontrak), atau indikasi kecurangan seperti gratifikasi dan konflik kepentingan. Contohnya, auditor dapat membandingkan spesifikasi teknis laptop yang diadakan via e-katalog dengan barang yang diterima. Jika ditemukan spesifikasi di bawah standar kontrak (misal prosesor atau kapasitas lebih rendah), itu adalah penyimpangan material yang harus dilaporkan. Fokus ini mencegah energi auditor dihabiskan pada hal remeh yang tidak signifikan.
- **Terukur dan Terstruktur:** CAKEP-B menyediakan **template pemeriksaan yang terstruktur** sehingga audit dapat dilaksanakan secara sistematis. Ada indikator-indikator kunci kinerja pengadaan yang bisa diukur (misal: persentase item sesuai spesifikasi, deviasi waktu penyelesaian, nilai kelebihan bayar jika ada, dll.). Hasil audit pun dapat disajikan secara kuantitatif maupun kualitatif yang jelas, memudahkan manajemen mengambil tindakan koreksi.
- **Adaptif terhadap Perkembangan Teknologi:** CAKEP-B disusun agar *digital-ready*. Artinya, checklist dan prosedurnya dapat diintegrasikan dengan sistem digital audit. Auditor dapat memanfaatkan analisis data elektronik, menggunakan software audit, serta memanfaatkan *audit trail* dari sistem e-procurement. Ini sejalan dengan upaya

pemerintah mengembangkan fitur **pengawasan e-Audit** terintegrasi dalam sistem pengadaan elektronik^[2]. Dengan demikian, CAKEP-B bukan pendekatan statis; ia berkembang mengikuti inovasi teknologi dan praktik terbaik global.

Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, CAKEP-B diharapkan menjadi panduan praktis bagi auditor (APIP maupun BPK) untuk melakukan audit pengadaan secara **efektif** dan **bermartabat**: efektif karena tepat sasaran pada bukti dan hasil, bermartabat karena tidak mencari-cari kesalahan di luar kewenangan, sehingga menciptakan hubungan yang sehat antara auditor dan auditee.

BAB 1

MEMAHAMI ESENSI AUDIT KONTRAK PENGADAAN

1.1 RUANG LINGKUP YANG TEPAT

FOKUS pada Kontrak sebagai Dasar Hukum: Audit kontrak pengadaan harus dimulai dari pemahaman bahwa **kontrak adalah dasar hukum utama** antara pihak pengguna anggaran dan penyedia barang/jasa. Ruang lingkup audit yang tepat adalah segala hal yang tercantum dalam kontrak dan realisasinya. Oleh sebab itu, auditor wajib memahami isi kontrak: spesifikasi teknis barang/jasa, jumlah, harga, jadwal penyerahan, syarat pembayaran, hingga ketentuan penalti atau garansi. Setiap klausul kontrak yang relevan menjadi titik pengecekan audit. Dengan fokus ini, auditor dapat **“follow the contract”** – menelusuri apakah pelaksanaan di lapangan sesuai janji yang tertulis. Misalnya, jika kontrak menyebutkan pengiriman barang tahap I harus selesai pada tanggal tertentu, auditor akan memeriksa dokumen serah terima dan bukti pengiriman pada tanggal tersebut.

Verifikasi Kesesuaian Realisasi vs Kontrak: Setelah memahami kontrak, auditor melakukan verifikasi atas realisasi. Di sinilah pendekatan *evidence-based* dijalankan: setiap komponen realisasi (kuantitas, kualitas, waktu, biaya) dicek buktinya terhadap kontrak.

Beberapa langkah yang umumnya dilakukan: (a) Pemeriksaan fisik atau dokumen hasil pekerjaan: Apakah barang yang diterima jumlahnya sesuai? Apakah mutu atau spesifikasinya sesuai? (b) Pemeriksaan bukti pembayaran: Apakah pembayaran yang dilakukan pemerintah hanya sebesar nilai barang/jasa yang benar-benar diterima sesuai kontrak? (c) Pemeriksaan jadwal: Apakah penyelesaian pekerjaan melebihi jadwal kontrak, dan jika ya apakah sudah dikenakan denda sesuai kontrak? (d) Pemeriksaan aspek legal: Apakah ada addendum kontrak, dan apakah addendum tersebut sah serta realisasinya sesuai perubahan? Dengan verifikasi menyeluruh ini, auditor memastikan *tidak ada selisih* antara kontrak dan realisasi, atau jika ada selisih itulah yang menjadi temuan (penyimpangan).

Batasan Kewenangan Audit: Penting dipahami bahwa ruang lingkup audit kontrak ada batasnya. Auditor **bukan pihak yang mengesahkan kontrak**, melainkan memeriksa kepatuhan dan kesesuaian. Maka auditor tidak boleh melangkah ke domain yang merupakan kewenangan manajemen pengadaan. Contohnya, auditor sebaiknya tidak mempersoalkan kenapa spesifikasi barang dibuat seperti itu (selama tidak melanggar ketentuan). Atau mengapa memilih vendor A bukan B, bila proses pemilihan telah sesuai aturan. Batasan ini ditujukan agar audit tidak berubah menjadi kontrol yang berlebihan (*micro-management*). Auditor harus selalu ingat bahwa dalam proses pengadaan, PPK/Pejabat Pengadaan memiliki mandat dan diskresi yang diberikan regulasi. Tugas auditor adalah **memeriksa apakah diskresi itu dijalankan sesuai koridor hukum dan apakah hasilnya sesuai kontrak** – tidak lebih.

Prinsip "Follow the Money": Salah satu prinsip esensi audit kontrak adalah *follow the money*, artinya mengikuti aliran uang dari anggaran hingga belanja yang dikeluarkan, lalu memastikan uang

negara yang dibelanjakan telah menghasilkan output yang semestinya. Dalam audit pengadaan, ini berarti auditor menelusuri pengeluaran dana untuk kontrak tertentu dan membuktikan bahwa aset atau hasil pekerjaan senilai uang tersebut telah diterima negara. Misalnya, jika Rp 10 miliar dibelanjakan untuk pengadaan alat kesehatan, auditor memverifikasi keberadaan alat kesehatan senilai Rp 10 miliar itu (jumlah unit, spesifikasi sesuai, berfungsi baik). *Follow the money* juga mencakup pengecekan apakah ada kebocoran di sepanjang aliran tersebut – misal apakah terjadi pembayaran untuk barang fiktif atau pembayaran ganda. Dengan prinsip ini, ruang lingkup audit menjadi jelas: **dari dokumen anggaran ke kontrak, dari kontrak ke output, dari output ke manfaat**. Apa pun di luar jalur uang dan output tersebut bukan prioritas audit (misalnya opini seseorang tentang mahal atau murahnya, jika tanpa data pembandingan yang sah, bukan ranah audit).

1.2 BATASAN DAN ETIKA AUDIT KONTRAK

Menghormati Kewenangan Pejabat Pengadaan: Auditor wajib memahami struktur kewenangan dalam pengadaan. Sesuai peraturan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, Unit Layanan Pengadaan/Pokja pemilihan bertanggung jawab atas proses pemilihan penyedia, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pengguna Anggaran (PA) bertanggung jawab pada level kebijakan. **Setiap pejabat ini memiliki wewenang yang dilindungi hukum.** UU Administrasi Pemerintahan (UU No. 30/2014) menegaskan hak pejabat pemerintah untuk mengambil keputusan/diskresi sepanjang sesuai peraturan dan dengan itikad baik[3][4]. Auditor harus menghormati hal ini dengan tidak melangkahi atau mengoreksi keputusan yang secara hukum menjadi hak pejabat tersebut, kecuali ada indikasi

penyalahgunaan. Sikap saling menghormati kewenangan ini juga bagian dari etika profesional auditor.

Perlindungan Hukum atas Kebijakan yang Beritikad Baik:

Terdapat payung hukum yang memberikan perlindungan bagi pejabat pengadaan sepanjang mereka bertindak **beritikad baik** dan **tidak melanggar aturan**. Misalnya, apabila pejabat pengadaan telah menjalankan prosedur sesuai regulasi dan tidak ada unsur korupsi/kolusi, namun hasil kebijakannya menimbulkan kerugian karena faktor luar, maka hal itu tidak serta-merta dipidanakan. Auditor internal (APIP) memiliki peran penting memastikan temuan audit tidak mengkriminalisasi kebijakan. Prinsip ini dituangkan dalam berbagai regulasi antikorupsi dan administrasi. Bagi auditor, ini berarti: **jika tidak ditemukan niat jahat atau kelalaian berat dan prosedur telah diikuti, auditor sebaiknya merekomendasikan perbaikan sistemik ketimbang sanksi individual**. Contoh, jika harga barang di e-katalog ternyata lebih mahal daripada pasar bebas, pejabat mungkin memilih e-katalog demi kecepatan (suatu diskresi kebijakan). Selama tidak ada indikasi suap dan langkah tersebut dibolehkan aturan, auditor tidak menuduh terjadi kerugian negara akibat selisih harga, melainkan mendorong kebijakan evaluasi harga e-katalog secara umum oleh otoritas terkait – bukan menyalahkan pejabat pengadaan spesifik.

Tidak Mengintervensi Diskresi Pejabat: Diskresi dalam pengadaan misalnya memilih metode penunjukan langsung untuk kondisi tertentu, menetapkan spesifikasi khusus untuk kebutuhan strategis, dsb. Auditor harus berhati-hati untuk **tidak mengintervensi diskresi** ini, sepanjang penggunaannya sah. Intervensi bisa berbentuk temuan yang seolah menyalahkan keputusan yang sebenarnya ruang lingkup diskresi. Contoh, PPK memilih metode sayembara (kompetisi desain) yang jarang dipakai namun diperbolehkan. Auditor sebaiknya tidak menjadikannya

temuan hanya karena jarang dilakukan; kecuali ditemukan bahwa prosedur sayembara tidak dipenuhi atau terjadi kecurangan. Sikap non-intervensi ini penting agar auditor tidak dianggap “mencampuri” kebijakan teknis operasional yang bukan keahliannya, dan fokus saja pada **implementasi dan output**.

Fokus pada Bukti, Bukan Asumsi: Etika audit berbasis bukti menuntut auditor hanya menyimpulkan berdasarkan fakta yang terverifikasi. Auditor kontrak pengadaan sering dihadapkan pada berbagai klaim atau opini – misal “barang ini overpriced”, “kontraktornya punya koneksi”, dsb. Namun tanpa bukti konkret, itu hanya asumsi. Auditor profesional harus menghindari memasukkan asumsi atau rumor ke dalam laporan. Setiap temuan harus dapat ditunjang dokumen, data, atau kesaksian valid. Contoh, alih-alih menuduh *mark-up* harga hanya karena lebih mahal dari perkiraan, auditor mencari bukti pembandingan objektif: misalnya melakukan **benchmark** harga pasar atau melihat daftar katalog. Jika ternyata ada bukti kuat harga kontrak jauh melebihi harga pasar tanpa alasan, barulah disimpulkan ada potensi ketidakwajaran (dan itupun harus dianalisis apakah prosedur dilanggar, misal spek diubah demi vendor tertentu). Prinsip **skeptisisme profesional** harus diterapkan: auditor selalu menguji kebenaran setiap informasi sebelum mempercayainya. Dengan fokus bukti, auditor menjaga integritas pemeriksaannya dan dapat mempertanggungjawabkan temuan di hadapan auditee maupun atasan.

1.3 APA YANG DIAUDIT DAN TIDAK DIAUDIT

Sering terjadi kesalahpahaman di lapangan mengenai apa saja ruang lingkup audit pengadaan. CAKEP-B memberikan batasan tegas:

Bukan Soal Kewajaran Harga (tanpa data): Auditor *tidak audit* “apakah harga barang wajar atau tidak” secara subjektif. *Kewajaran harga* sebenarnya bukan domain audit kecuali auditor punya data/fakta bahwa harga tersebut di-mark-up melawan aturan. Harga hasil lelang atau e-purchasing dianggap *fair* secara prosedural (harga pasar ditentukan mekanisme persaingan atau penetapan resmi e-katalog). Jadi auditor **tidak menilai** harga mahal/murah sebatas opini. Contoh, jika suatu laptop dibeli Rp 15 juta/unit melalui e-katalog, auditor tidak akan mempersoalkan harga tersebut hanya karena melihat di toko online ada yang Rp 14 juta, sebab e-katalog adalah metode resmi dengan pertimbangan layanan purna jual, dll. Auditor baru bertindak jika ada bukti vendor dan oknum kongkalikong menaikkan harga melawan prosedur (misal, harga e-katalog sengaja diatur tinggi sebagai skema korupsi – namun ini memerlukan bukti investigatif mendalam, bukan asumsi). Intinya, **tanpa indikasi kuat**, kewajaran harga tidak dihakimi auditor.

Bukan Menilai Kebijakan atau Keputusan Strategis: Apapun kebijakan pengadaan yang diambil instansi (misal memutuskan menyewa daripada beli, memilih kontrak lump sum vs harga satuan, menggunakan sistem gugur vs sistem nilai, dll.), selama itu **tidak melanggar regulasi pengadaan**, maka auditor tidak menjadikannya obyek penilaian benar salah. Audit tidak berfungsi untuk *second-guessing* keputusan manajemen. Contoh, suatu kementerian memutuskan melakukan tender internasional padahal nilai pengadaan sebenarnya bisa tender nasional – jika aturan membolehkan internasional, auditor tidak mempersoalkan “mengapa tidak nasional saja”. Kebijakan anggaran seperti memprioritaskan produk tertentu (misal produk dalam negeri UMKM melalui Bela Pengadaan) juga bukan untuk diadili auditor, justru auditor mendukung kebijakan selama sesuai aturan. Fokus

auditor adalah memastikan **pelaksanaan kebijakan tersebut mematuhi prosedur dan mencapai sasaran.**

Fokus pada Penyimpangan Material: Jadi apa yang *diaudit*? Auditor fokus pada hal-hal yang berdampak signifikan:

- **Pengadaan Fiktif:** Auditor memastikan tidak ada pembayaran tanpa ada barang/jasa nyata. Ini termasuk modus fiktif parsial (jumlah yang diadakan lebih sedikit dari yang ditagihkan) atau total fiktif (proyek tidak dikerjakan tapi dilaporkan selesai). Contohnya, auditor membandingkan berita acara serah terima dengan hasil inspeksi lapangan. Jika ditemukan barang tidak ada fisiknya namun dokumen menunjukkan seolah ada, ini temuan serius.
- **Under-specification:** Auditor mencari bukti apakah barang/jasa yang diserahkan **lebih rendah spesifikasinya** dari yang dijanjikan kontrak. Misalnya kontrak pengadaan komputer spek Core i7, ternyata yang dikirim sebagian hanya Core i5. Atau bahan bangunan yang digunakan kualitas di bawah spek (besi lebih tipis, aspal mutu rendah). Penyimpangan spek ini merugikan kualitas output, seringkali merupakan indikasi kecurangan (kontraktor mengurangi kualitas untuk mengambil keuntungan lebih). Auditor akan menyorot perbedaan spesifikasi ini dengan bukti uji teknis atau inspeksi ahli jika perlu.
- **Gratifikasi dan Suap:** Walau audit regular berbeda dengan investigasi, auditor waspada pada tanda-tanda adanya **gratifikasi, suap, atau kickback** dalam pengadaan. Tanda tersebut misalnya: harga jauh di atas pasar tanpa alasan jelas, pemenang tender perusahaan tidak kompeten namun menang (indikasi persaingan tidak fair), adanya kesaksian atau laporan bahwa pejabat menerima sesuatu dari vendor. Jika indikator muncul, auditor dapat merekomendasikan

audit investigatif oleh unit berwenang (Inspektorat investigasi atau KPK). Temuan gratifikasi biasanya di luar bukti dokumen, namun auditor bisa mencatat kejanggalan proses yang mengarah ke dugaan itu.

- **Konflik Kepentingan:** Audit juga mencakup pemeriksaan apakah ada **konflik kepentingan** yang mempengaruhi pengadaan. Misal, auditor memeriksa dokumen bahwa pemenang lelang ternyata perusahaan milik kerabat dekat pejabat yang berwenang tanpa pengendalian konflik. Atau anggota pokja yang menentukan pemenang memiliki hubungan dengan peserta lelang. Meskipun sulit dideteksi, auditor bisa mengecek misalnya melalui data publik, Laporan Harta Kekayaan bila ada, atau lihat pola pengadaan (vendor itu selalu menang di instansi tersebut). Jika ditemukan bukti conflict of interest, meski pengadaan tampak sesuai prosedur, hal ini akan dilaporkan karena melanggar prinsip akuntabilitas dan bisa berujung pada masalah hukum.

Pendek kata, auditor kontrak pengadaan **mengarahkan tenaga ke area-area yang berpotensi menimbulkan kerugian negara nyata atau mengancam integritas proses**. Hal-hal minor yang tak berdampak material atau sekadar perbedaan kebijakan dihindari dari temuan. Dengan begini, laporan audit akan berisi temuan-temuan penting yang perlu mendapat perhatian manajemen, bukan daftar panjang hal remeh yang justru mengaburkan mana masalah serius.

1.4 ASPEK HUKUM DAN PERLINDUNGAN

Dasar Hukum Kewenangan Pejabat: Seperti disinggung sebelumnya, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi landasan penting. Pasal 23-24 UU tersebut

mengatur penggunaan diskresi oleh pejabat harus dengan itikad baik, tidak melanggar peraturan perundang-undangan, dan untuk kepentingan publik[4]. Selain itu, Perpres Pengadaan Barang/Jasa (Perpres Nomor 16/2018 beserta perubahannya) memberikan kewenangan kepada PA/KPA dalam menetapkan rencana dan strategi pengadaan, serta kepada PPK dalam melaksanakan kontrak. Auditor perlu familiar dengan porsi kewenangan ini. **Kesalahan domain** kerap terjadi bila auditor kurang memahami: misalnya menyalahkan PPK atas hal yang sebenarnya tanggung jawab pokja ULP, atau sebaliknya. Dengan landasan hukum yang jelas, auditor dapat menempatkan akuntabilitas secara fair – siapa bertanggung jawab atas apa – sehingga rekomendasi pun tepat sasaran.

Kerugian Negara Harus Nyata dan Pasti

Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**, definisi yang Anda maksud berada pada **Pasal 1 angka 22**. Mari kita bedah fakta hukum ini secara mendalam untuk memperkuat argumen buku **CAKEP-B**. ★📌

1. Fakta Hukum: Definisi Kerugian Negara

Dalam **Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004**, disebutkan secara eksplisit:

*"Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang **nyata dan pasti jumlahnya** sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."*

Koreksi: Pasal 1 angka 20 dalam UU tersebut sebenarnya mendefinisikan tentang "Kementerian Negara/Lembaga". Jadi, "senjata" utama Anda adalah **Pasal 1 angka 22**.

2. Dasar Pemikiran: Mengapa "Nyata dan Pasti" adalah Jantung CAKEP-B?

Konsep *Contract-Anchored & Evidence-Based Audit* (CAKEP-B) sebenarnya adalah perwujudan praktis dari pasal ini. Berikut analisis logisnya:

- **Menghapus Spekulasi:** Kata "**Nyata**" berarti kerugian tersebut harus sudah terjadi (bukan potensi, bukan asumsi). Kata "**Pasti**" berarti nilainya harus bisa dihitung dengan presisi berdasarkan bukti fisik, bukan berdasarkan estimasi atau perbandingan harga pasar yang subjektif.
- **Melawan Audit "Asumsi":** Banyak auditor tradisional memberikan temuan berdasarkan selisih harga pasar (asumsi) dengan harga kontrak. Padahal, selama harga kontrak disepakati secara sah, maka tidak ada "kekurangan uang" yang **nyata** karena pembayaran dilakukan sesuai kewajiban hukum (*pacta sunt servanda*).

3. Penguatan Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Argumen Anda semakin tak terbantahkan dengan adanya **Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016**.

- **Asumsi:** Dulu, korupsi dianggap "delik formil" (cukup ada potensi kerugian, seseorang bisa dipidana).
- **Fakta Baru:** MK menghapus kata "**dapat**" dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Artinya, sekarang korupsi adalah "delik materiil".
- **Implikasi:** Penegak hukum dan auditor **wajib** membuktikan adanya kerugian yang **nyata dan pasti** (actual loss). Audit yang hanya berdasarkan "potensi kerugian" atau "asumsi

teknis" kini menjadi cacat hukum dan mudah dipatahkan di pengadilan.

4. Matriks Aplikasi: UU Perbendaharaan Negara vs Praktik Audit

Komponen Pasal 1 angka 22	Cara Kerja Tradisional	Cara Kerja CAKEP-B
Nyata	Seringkali hanya berupa "potensi" atau selisih asumsi teknis.	Harus dibuktikan dengan fisik yang tidak terpasang atau mutu yang tidak sesuai kontrak.
Pasti Jumlahnya	Menggunakan angka estimasi atau perbandingan harga yang fluktuatif.	Menggunakan angka realisasi pembayaran dikurangi nilai output yang benar-benar diterima.
Akibat PMH	Kadang kesalahan administratif langsung dianggap kerugian.	Harus ada hubungan kausalitas: Mana perbuatan melawan hukumnya, mana kerugian nyatanya.

5. Alternatif Solusi bagi Auditor Profesional 🔥

Jika seorang auditor menemukan harga kontrak lebih mahal dari harga pasar saat ini, namun proses pengadaannya sah, maka solusinya adalah:

- **Bukan Temuan Kerugian Negara:** Karena kontrak adalah sah dan mengikat (Pasal 1338 KUHPdata).
 - **Rekomendasi Perbaikan Perencanaan:** Auditor menyarankan agar di masa depan, Unit Kerja Pengadaan (UKPBJ) lebih cermat dalam menyusun HPS. Ini adalah audit yang **konstruktif**, bukan **destruktif**.
-

Kesimpulan Kreatif:

Dengan menyisipkan Pasal 1 angka 22 ini, buku Anda bukan lagi sekadar panduan teknis, melainkan perisai hukum bagi para praktisi pengadaan yang jujur. Buku ini menegaskan bahwa:

"Audit yang adil tidak mencari-cari kesalahan di ruang hampa, tapi berdiri di atas bukti yang nyata dan kepastian kontrak."

Landasan Regulasi: Fondasi Audit Pengadaan Berbasis Kontrak

Konsep **CAKEP-B** berdiri di atas tiga pilar hukum utama: Kepastian Kontrak, Orientasi Output (*Value for Money*), dan Akuntabilitas Berbasis Bukti.



1. Pilar Kepastian Hukum & Kontrak (Pacta Sunt Servanda)

Regulasi ini mendukung prinsip bahwa kontrak adalah "undang-undang" bagi para pihak yang tidak boleh diubah secara sepihak oleh auditor melalui asumsi luar.

- **KUHPerdata Pasal 1338:** Menegaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini adalah akar dari *Contract-Anchored Audit*.
- **UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:** Pasal 18 dan 21 menekankan bahwa pejabat yang menandatangani surat bukti hak tagih (termasuk kontrak)

bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

2. Pilar Pengadaan Berbasis Output (Value for Money)

Regulasi ini mendukung pergeseran audit dari sekadar menghitung "input" (semen, jam kerja) menjadi memeriksa "output" dan "manfaat".

- **Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:**
 - **Pasal 4:** Menetapkan tujuan pengadaan adalah menghasilkan *Value for Money*.
 - **Pasal 5:** Prinsip Efektif, yaitu pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya.
- **Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 (Pedoman Pelaksanaan Pengadaan):** Menjelaskan berbagai tipe kontrak (seperti *Lump Sum*) yang secara hukum mengikat pada keluaran/output, bukan pada rincian volume bahan.

3. Pilar Standar Pemeriksaan & Bukti (Evidence-Based)

Regulasi ini mengatur bagaimana auditor seharusnya bekerja: berbasis bukti yang sah, bukan berdasarkan selera atau opini pribadi.

- **UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:** Memberikan wewenang kepada auditor, namun tetap dalam kerangka standar pemeriksaan yang ketat.
- **Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN):** * Menekankan pentingnya **Bukti yang Cukup dan Tepat**.

- Auditor wajib menggunakan pertimbangan profesional (*professional judgment*) yang didasarkan pada fakta objektif di lapangan.

Tabel Ringkasan Korelasi Regulasi & Konsep CAKEP-B

Konsep CAKEP-B	Dasar Regulasi Utama	Esensi Yuridis
Contract-Anchored	KUHPdata 1338 & UU 1/2004	Kontrak adalah batas legalitas; audit tidak boleh melampaui kesepakatan sah.
Output-Based	Perpres 12/2021 & UU 17/2003	Negara membeli hasil/manfaat (<i>outcome</i>), bukan sekadar proses/input.
Evidence-Based	SPKN BPK No. 1/2017	Temuan audit wajib didukung bukti yang relevan, kompeten, dan cukup.
Value for Money	Pasal 4 Perpres 16/2018	Audit harus adil dalam menilai kualitas dan ketepatan waktu, bukan hanya harga terendah.

Analisis Kritis

Banyak permasalahan hukum di Indonesia muncul karena adanya **"Regulatory Gap"** atau celah tafsir antara auditor dan pelaku pengadaan. Buku CAKEP-B hadir untuk menjembatani ini dengan menggunakan **UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**.

Dalam UU tersebut, ditegaskan bahwa Keputusan Pejabat Pemerintahan (termasuk kontrak dan serah terima) harus dianggap sah sampai dibuktikan sebaliknya melalui prosedur yang benar. CAKEP-B memastikan "pembuktian sebaliknya" tersebut dilakukan secara rasional, kontraktual, dan berbasis data fisik yang nyata.

Prinsip Diskresi dalam Pengadaan: Diskresi adalah kelonggaran bagi pejabat mengambil keputusan di luar ketentuan baku demi kelancaran tugas umum pemerintahan. Dalam pengadaan, prinsip diskresi diakui, contohnya pada kondisi darurat bencana boleh penunjukan langsung, atau ketika regulasi belum mengatur teknis tertentu pejabat dapat mengambil kebijakan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan lebih tinggi. Auditor harus memahami bahwa **diskresi bukan pelanggaran**. Justru, PP No. 43 Tahun 2018 (tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi) mendorong agar aparat pengawas memperhatikan unsur diskresi beritikad baik agar tidak menghambat inovasi. Oleh karena itu, dalam audit pengadaan, auditor wajib mempertimbangkan konteks: apakah tindakan pejabat adalah bentuk diskresi yang dapat dibenarkan? Jika ya, auditor tidak menjadikannya temuan, melainkan memastikan transparansi dan dokumentasi diskresi tersebut ada.

Batasan Kerugian Negara: Istilah “kerugian negara” sering muncul di audit. Auditor harus hati-hati mendefinisikan ini. Kerugian negara secara hukum adalah **kehilangan aset negara yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum**. Jadi tidak semua selisih atau inefisiensi dapat langsung disebut kerugian negara. Contoh, jika barang senilai Rp 500 juta dibayar tetapi barangnya tidak ada, jelas kerugian negara Rp 500 juta. Namun jika barang dibeli sedikit lebih mahal dari perkiraan tapi ada dan bermanfaat, itu belum tentu kerugian negara, bisa jadi hanya inefisiensi. Auditor dalam temuan wajib memisahkan: mana temuan administratif, mana temuan potensi kerugian, mana benar-benar kerugian nyata. Ada mekanisme audit investigatif dan perhitungan kerugian oleh BPK atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang harus ditempuh untuk menyatakan kerugian resmi. Dengan memahami batasan ini, auditor tidak gegabah

menganggap setiap temuan harga tinggi sebagai *loss*. Penilaian kerugian harus didukung bukti kuat dan mengacu regulasi (UU 15/2006 untuk peran BPK, atau aturan BPKP soal hitung kerugian).

Perlindungan Hukum bagi Pejabat yang Beritikad Baik:

Pemerintah telah menegaskan komitmen melindungi pejabat yang tidak berniat korup namun harus mengambil keputusan berisiko. Misalnya, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 mengatur bahwa hak diskresi yang digunakan sesuai aturan tidak dapat dipidanakan. Kemudian dalam konteks pengadaan, pernah diterbitkan *joint statement* antara LKPP, BPKP, dan KPK bahwa **pejabat pengadaan yang taat prosedur dan tidak berniat jahat tidak boleh serta-merta dituntut pidana jika terjadi kekeliruan administrasi**. Bagi auditor, pesan ini jelas: temuan audit hendaknya disertai analisis aspek itikad dan kepatuhan prosedur. Jika pejabat telah berhati-hati namun terjadi kesalahan yang bersifat administrasi, rekomendasi audit sebaiknya berupa pembinaan dan perbaikan, bukan langsung penindakan hukum. Auditor APIP diharapkan menjadi garda depan dalam memberikan rasa aman ini, agar para pengelola pengadaan mau **terbuka mengungkap masalah** tanpa takut kriminalisasi, sehingga justru mempercepat perbaikan.

Dengan pemahaman esensi di Bab 1 ini, auditor diharapkan siap melangkah ke bab-bab selanjutnya tentang metodologi CAKEP-B yang akan memberikan panduan praktis menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam pelaksanaan audit sehari-hari.

REFERENSI

Untuk pendalaman, berikut daftar referensi yang mendasari pendekatan CAKEP-B atau berguna sebagai bacaan lanjutan:

Standar Audit:

- Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 2017 – BPK RI. (Menegaskan prinsip materialitas, bukti, dan pelaporan temuan).
- Peraturan BPK No. 1/2017 tentang Standar Pemeriksaan (tambahan pedoman khusus audit investigatif, dll).
- International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (IIA Standards, terbaru 2017) – terutama soal independensi, due professional care.
- Pedoman Teknis Audit Intern Pemerintah (AAIPI) – modul terkait audit kepatuhan PBJ.

Regulasi Terkait Pengadaan:

- Perpres No. 16/2018 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (beserta perubahannya, misal Perpres 12/2021) – dasar hukum proses PBJ.*
- UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan – pasal-pasal tentang *diskresi (Pasal 22-30) dan perlindungan pejabat*^[4].
- PP No. 60/2008 tentang *SPIP* – mewajibkan pengendalian intern, termasuk area pengadaan, relevan untuk auditor lihat kepatuhan SPIP.

- UU No. 15/2004 & UU 15/2006 – tentang *pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dan BPK (memberi mandat audit atas PBJ juga)*.
- PerLKPP No. 7/2018 – Pedoman E-purchasing, mengatur e-Katalog (untuk referensi saat audit e-Katalog). Juga PerLKPP ttg Toko Daring/Bela Pengadaan.

Best Practices:

- *"Procurement Audit Guide"* – European Commission 2014. (Panduan audit pengadaan proyek EU, banyak prinsip universal).
- *Modul "Probity Audit in Procurement"* – Australia Gov, 2010. (Menjelaskan peran probity auditor, checklist integritas).
- Makalah "Continuous Auditing in Public Procurement" – *INTOSAI Journal 2021*. (Bagaimana beberapa negara mulai realtime audit PBJ pakai IT).
- *COSO Framework on Internal Control* – bukan spesifik PBJ tapi bermanfaat memahami kontrol di siklus pengadaan.

Further Reading:

- Artikel KBA News: *"Audit berbasis Artificial Intelligence"* (2022) – membahas potensi dan tantangan AI untuk auditor [\[1\]\[6\]](#).
- Procurement.id: *"Blockchain dalam Audit Pengadaan"* (2023) – memperkenalkan konsep blockchain dan manfaatnya untuk transparansi [\[16\]](#).
- Buku *"Government Procurement Auditing"* – mungkin belum ada terbitan lokal, tapi ada beberapa buku akademik luar yang bahas audit pengadaan pemerintah (Copley, etc).

- *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. cari artikel soal audit PBJ oleh akademisi Indonesia – biasanya studi kasus BPK atau BPKP, bisa menambah perspektif.
- Panduan *“Fraud Detection in Procurement”* oleh ACFE – berisi skenario kecurangan dalam pengadaan dan cara mendeteksi.

Referensi di atas bisa digali sesuai minat tertentu: misal jika tertarik IT audit, cari bahan CISA review untuk bagian auditing application controls, dsb. Auditor didorong selalu memperbarui pengetahuan dengan membaca regulasi baru (contoh Permendagri terbaru tentang e-catalog daerah, dll) atau tren (misal belanja hijau, TKDN).

GLOSSARY (GLOSARIUM)

Berikut daftar singkat istilah yang digunakan dalam buku ini beserta penjelasannya:

- **APIP:** Aparat Pengawasan Intern Pemerintah – mencakup Inspektorat Jenderal/Inspektorat Daerah/BPKP, yakni auditor internal pemerintah.
- **BPK:** Badan Pemeriksa Keuangan – auditor eksternal negara yang memeriksa laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.
- **BPKP:** Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan – instansi APIP nasional yang membina pengawasan intern & melakukan audit tertentu (termasuk investigative).
- **PA/KPA:** Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran – pejabat pemegang otoritas penggunaan anggaran di K/L/D. Bertanggungjawab atas keputusan pengadaan strategis.
- **PPK:** Pejabat Pembuat Komitmen – pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan pengadaan dan menandatangani kontrak dengan penyedia.
- **Pokja Pemilihan:** Kelompok Kerja Pemilihan – tim yang mengelola proses pemilihan penyedia (tender/seleksi). Sekarang sering disebut *Pokja Pemilihan* di UKPBJ.
- **E-Katalog LKPP:** Sistem katalog elektronik nasional yang dikelola LKPP berisi produk/jasa yang bisa dibeli pemerintah secara langsung (e-purchasing) dengan harga dan spesifikasi terstandar.

- **Bela Pengadaan (Toko Daring):** Platform belanja daring pemerintah untuk barang bernilai kecil, melibatkan marketplace dan UMKM. Semacam "shop online" resmi.
- **LPSE:** Layanan Pengadaan Secara Elektronik – portal e-tendering (lelang online) pemerintah.
- **Audit Trail:** Jejak rekam aktivitas dalam sistem, digunakan untuk melacak siapa melakukan apa dan kapan. Penting untuk investigasi dan memastikan tidak ada perubahan tidak sah.
- **SPIP:** Sistem Pengendalian Intern Pemerintah – kerangka pengendalian yang harus diterapkan instansi (mirip COSO), di mana pengadaan termasuk di dalamnya sebagai proses yang harus dikontrol.
- **Material (Penyimpangan Material):** Penyimpangan yang signifikan secara jumlah/nilai atau dampak sehingga memengaruhi keputusan pengguna laporan audit. Lawannya, *immaterial* (tidak signifikan).
- **Fraud Triangle:** Konsep dalam audit investigasi: penyimpangan (fraud) terjadi karena kombinasi tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Auditor sering gunakan untuk analisis sebab kecurangan.
- **Red Flag:** Tanda atau sinyal awal yang mengindikasikan kemungkinan adanya penyimpangan/fraud. Misal penawar tender dengan harga sama persis (indikasi kolusi), atau pemenang selalu vendor yang sama.
- **Probity Audit:** Audit khusus berfokus pada integritas proses, memastikan kepatuhan etika tanpa intervensi. Umum di negara Anglo-saxon untuk tender besar.
- **Continuous Auditing:** Pendekatan audit berkelanjutan di mana auditor (dengan teknologi) melakukan audit dalam frekuensi sering atau real-time, bukan periodik tradisional.

- **Big Data Analytics:** Analisis terhadap data dalam volume besar dan beragam (big data) untuk menemukan pola, tren, dan anomali. Dalam konteks ini, diterapkan pada data pengadaan lintas instansi.
- **Whistleblower:** Pelapor (orang dalam atau luar) yang mengungkapkan dugaan kecurangan/penyimpangan. Terkait audit karena sering jadi sumber kasus investigatif.
- **Blockchain:** Teknologi basis data terdesentralisasi dengan keamanan tinggi, dianggap sebagai buku besar digital yang transparan. Potensial digunakan untuk mencatat transaksi pengadaan agar tidak bisa diubah sembunyi-sembunyi.
- **Smart Contract:** Kontrak digital yang dieksekusi otomatis oleh kode (pada platform blockchain) ketika kondisi tertentu terpenuhi. Mempunyai implikasi pada cara pembayaran dan monitoring kontrak di masa depan.
- **SIAP:** Dalam konteks BPK, Sistem Informasi Audit yang mengintegrasikan proses audit (misal SiAP-LK untuk laporan keuangan)[\[5\]](#). Juga bisa merujuk "Sistem Integrasi Aplikasi Pelayanan" atau istilah lain, tapi di buku ini dianggap sistem audit.
- **SAKTI:** Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi – sistem Kemenkeu untuk pengelolaan keuangan pemerintah terintegrasi. Integrasi SAKTI dengan e-proc memudahkan monitoring pembayaran[\[2\]](#).
- **SIPD:** Sistem Informasi Pemerintahan Daerah – mencakup modul perencanaan & keuangan daerah. Integrasi SIPD dengan e-proc juga diupayakan untuk sinkronisasi data.

(Daftar singkatan/istilah dapat diperluas sesuai kebutuhan pembaca; di atas dipilih yang paling relevan muncul di teks.)

Index: *(Indeks kata kunci disusun berabjad, menunjuk halaman/section terkait. Karena format teks di sini, indeks disesuaikan.)*

- **Audit Berbasis Bukti:** konsep utama CAKEP-B menekankan evidence-based (lihat Pendahuluan; Bab 2.1 Filosofi).
- **BELA Pengadaan:** platform belanja online UMKM, kasus audit (Bab 5.2 Studi Kasus 3), integrasi sistem (Bab 4.3 Data Security mention SIAP/BELA).
- **Blockchain:** teknologi untuk transparansi pengadaan (Bab 7.1 Tren Inovasi).
- **Diskresi:** kewenangan pejabat, dilindungi UU 30/2014 (Bab 1.2, 1.4).
- **E-Katalog:** metode e-purchasing, contoh audit (Bab 5.2 Studi Kasus 1), fokus audit spek & harga (Bab 3.3).
- **Integritas Auditor:** kode etik, independensi (Bab 6.3).
- **Kewajaran Harga:** bukan obyek audit kecuali bukti mark-up (Bab 1.3).
- **Probity Audit:** best practice memastikan integritas (Bab 5.1, Glossary).
- **SPKN:** Standar BPK untuk audit negara (Bab 7.1 AI in Audit, ref. I).
- **Template CAKEP-B:** struktur checklist (Lampiran A).

(Catatan: Indeks di atas hanya ilustrasi beberapa entri, dalam buku final bisa lebih lengkap sesuai kebutuhan pencarian istilah).

Buku ini dipersembahkan untuk para auditor dan pejuang akuntabilitas pengadaan di Indonesia. Semoga menjadi pegangan yang bermanfaat dalam menjalankan tugas mulia mengawal uang negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, dengan cara-cara yang cerdas, adil, dan bermartabat. [17][18]

[1] [6] [7] [11] [13] Audit Berbasis Artificial Intelligence (AI): Transformasi Menuju Efektivitas dan Kualitas Audit di Era Digital - KBA News

<https://kbanews.com/resonansi/audit-berbasis-artificial-intelligence-ai-transformasi-menuju-efektivitas-dan-kualitas-audit-di-era-digital/>

[2] LKPP | LKPP dan KemenPANRB Bahas Isu Strategis Transformasi Digital dalam Pengadaan Barang/Jasa

<https://www.lkpp.go.id/read/bu/lkpp-dan-kemenpanrb-bahas-isu-strategis-transformasi-digital-dalam-pengadaan-barang-jasa>

[3] [4] Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | UU No. 30/2014: Inilah Hak, Kewajiban, dan Diskresi Pejabat Pemerintahan - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

<https://setkab.go.id/uu-no-302014-inilah-hak-kewajiban-dan-diskresi-pejabat-pemerintahan/>

[5] [PDF] English Version - BPK RI

https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2023/09/file_storage_1694762088.pdf

[8] Informasi Penonaktifan Akses e-Audit untuk non-APIP

<https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/14201262888847-Informasi-Penonaktifan-Akses-e-Audit-untuk-non-APIP>

[9] Probit Audit Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah - Klop

<https://klop.pu.go.id/knowledge/Probit-Audit-Pengadaan-Barang-Dan-Jasa-Pemerintah>

[10] APIP Kalimantan Barat Siap Hadapi Era Digital: Pelatihan E-Audit

...

<https://www.bpkp.go.id/id/berita/m13d/apip-kalimantan-barat-siap-hadapi-era-digital-pelatihan-e-audit-pbj-resmi-dibuka>

[12] Pemantauan Anggaran: AI Jadi Auditor yang Tak Pernah Tidur

<https://digitama.consulting/pemantauan-anggaran-ai-jadi-auditor-yang-tak-pernah-tidur/>

[14] Blockchain pada Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ...

<https://christiangamas.net/block-chain-pada-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/>

[15] Implementasi Blockchain Pada Akuntansi dan Audit di Indonesia

https://www.researchgate.net/publication/363905779_Implementasi_Blockchain_Pada_Akuntansi_dan_Audit_di_Indonesia

[16] Penggunaan Teknologi Blockchain dalam Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Procurement ID

<https://procurement.id/2023/04/15/penggunaan-teknologi-blockchain-dalam-audit-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/>

[17] [18] CAKEP-B The Smart Auditor's Guide.docx

file:///file_00000000c28c7209886b298cbd56e6cb

PROFIL PENULIS



Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp.

Agus Arif Rakhman adalah Pengelola Pengadaan Ahli Madya di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Republik Indonesia, yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pengadaan nasional. Keahliannya yang mendalam dalam bidang ini diakui melalui perannya sebagai Fasilitator

Kehormatan Bidang Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI.

Sebagai Probitry Advisor LKPP RI, Agus memainkan peran krusial dalam memastikan integritas dan transparansi proses pengadaan di tingkat nasional. Pengalamannya yang luas mencakup penyusunan berbagai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan model dokumen pengadaan, yang telah menjadi acuan penting dalam standardisasi proses pengadaan di berbagai instansi pemerintah.

Agus juga dikenal sebagai penulis produktif dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Buku-bukunya telah menjadi sumber referensi yang berharga bagi praktisi dan akademisi di seluruh Indonesia. Kontribusinya dalam tim penyusun peraturan LKPP semakin memperkuat perannya sebagai tokoh kunci dalam membentuk kebijakan pengadaan di tingkat nasional.

Dengan kombinasi unik antara keahlian teknis, pengalaman praktis, dan kemampuan menulis, Agus Arif Rakhman terus berdedikasi untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas dalam dunia pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Karyanya tidak hanya membentuk praktik terbaik saat ini, tetapi juga menginspirasi generasi mendatang dari para profesional pengadaan.

Dalam praktik pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia, tidak ada istilah yang lebih ditakuti daripada “kerugian negara.”

Satu angka yang muncul dalam laporan audit kerap menjadi pemantik eskalasi persoalan—dari ruang administratif ke ruang pidana—tanpa selalu diawali dengan pemahaman yang utuh tentang kontrak, konteks pekerjaan, dan bukti material. Akibatnya, audit sering kali berubah dari instrumen pengendalian menjadi sumber kegamangan, dan pengadaan berjalan dalam bayang-bayang kriminalisasi.

CAKEP-B: The Smart Auditor’s Guide hadir untuk merespons realitas tersebut secara jernih dan bertanggung jawab.

Buku ini menawarkan pendekatan Contract-Anchored & Evidence-Based, sebuah kerangka audit pengadaan yang menempatkan isu kerugian negara secara proporsional, presisi, dan berbasis hukum kontraktual. CAKEP-B menegaskan bahwa tidak setiap deviasi adalah kerugian, tidak setiap selisih adalah kerugian, dan tidak setiap ketidaksempurnaan pelaksanaan otomatis bermuara pada kerugian negara. Audit yang baik harus mampu membedakan antara risiko, dinamika pekerjaan, kesalahan administratif, dan penyimpangan material yang benar-benar berdampak.

Berbeda dari buku audit pada umumnya, CAKEP-B tidak berhenti pada wacana. Buku ini dilengkapi QR Code eksklusif yang mengarah ke Google Drive berisi kumpulan file Microsoft Word: formulir master induk, lampiran teknis sektoral, contoh-contoh tematik paket pengadaan nyata, serta panduan pengisian yang sistematis. Seluruh template dirancang siap pakai, sehingga pembaca tidak hanya memahami konsep, tetapi langsung dapat menerapkannya sebagai alat kerja audit yang defensible.

Melalui studi kasus mendalam pada pengadaan barang, jasa, konstruksi, dan jasa konsultan, CAKEP-B menyusun strategi audit yang menutup celah salah tafsir kerugian negara: meluruskan posisi AHSP, membedakan perlakuan kontrak lumpsum dan harga satuan, serta menempatkan output dan fungsi sebagai bukti utama. Pendekatan ini bukan untuk melemahkan pengawasan, melainkan untuk memperkuat akuntabilitas tanpa memperluas risiko pidana secara tidak proporsional.

Ditujukan bagi auditor, APIP, BPK, PPK, pengelola pengadaan, konsultan, hingga pengambil kebijakan, CAKEP-B adalah buku kerja strategis untuk membangun kesamaan persepsi audit—bahwa pengadaan yang sah, berbasis kontrak, dan menghasilkan manfaat nyata tidak seharusnya diseret ke dalam narasi kerugian negara yang keliru.

Jika Anda percaya bahwa menjaga keuangan negara harus berjalan seiring dengan menjaga kepastian hukum dan keberanian membangun, maka buku ini bukan sekadar bacaan.

Ini adalah panduan penting untuk mengaudit dengan akal sehat, integritas, dan tanggung jawab publik.